


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI & UKM KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2021

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (1) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima

tahun mendatang; (2) Bagaimana mencapainya; dan (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down. Rencana Strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilah dan memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya urusan koperasi dan usaha kecil menengah dan urusan perdagangan.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Perdagangan Koperasi & UMKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
36. 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Iembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Tingkat Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1992 Nomor Seri D Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 13);
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

- Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14);
 45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 9);
 46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);
 47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 13);
 48. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 49. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 50. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – wonosobo – Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 51. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 52. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

60. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pekalongan adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pekalongan dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan Rencana Strategis SKPD Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pekalongan;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pekalongan;
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan perdagangan, koperasi dan UMM di Kota Pekalongan dan
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pekalongan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis SKPD Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Menjelaskan mengenai pengertian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah dan fungsinya serta gambaran umum mengenai proses penyusunan Renstra dan keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi, dan Renstra K/L.

I.2 Landasan Hukum

Menyebutkan tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah dan juga dasar hukum yang terkait dengan tupoksi dan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

I.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isidokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN

II. 1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, gambaran struktur organisasi, dan uraian tugas pokok dan fungsi Satuan kerja Perangkat Daerah.

II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang sumber daya yang ada di Perangkat Daerah baik Sumber Daya Manusia, aset/ modal, dan sumber daya lainnya.

II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan

wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

II.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, termasuk penjelasan mengenai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah tersebut tersebut.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Perindag Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.

Mengemukakan tujuan dan sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi, tugas dan fungsi SKPD terkait dengan tujuan dan saaran Renstra K/L dan SKPD Provinsi, hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi dan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang berpengaruh pada sinergitas tujuan dan sasaran Renstra K/L dan SKPD Provinsi.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang berpengaruh pada permasalahan pelayanan SKPD dan implikasi RT/RW dan KLHS.

3.5.1 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali factor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat daerah ditinjau dari :

- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- c. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat daerah dalam lima tahun mendatang. Memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai strategi kebijakan bidang perdagangan koperasi dan UMKM yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, yaitu dari table T-C.26.

Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah

kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 2021-2026.

BAB VII INDIKATOR PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pekalongan dalam kaidah pelaksanaan.

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI & UKM KOTA PEKALONGAN

BAB II

Tugas Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan, koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi bidang perdagangan koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan No. 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah, Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi & UKM adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Perdagangan, Koperasi & Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Kota Pekalongan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan, koperasi & UMKM, pasar dan pedagang kaki lima;
- b. Penyusunan rencana kerja di bidang perdagangan, koeprsai & UMKM, pasar dan pedagang kaki lima;
- c. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dibidang perdagangan, koperasi & UMKM, pasar dan pedagang kaki lima;
- d. Penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah dalam kaitannya dengan pengembangan perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah dan Pasar Rakyat;
- e. Penyelenggaraan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri;
- f. Peengkoordinasian kelancaran pengadaan dan penyaluran barang dan jasa;
- g. pengkoordinasian fasilitasi dan validasi izin perdagangan, pendirian badan usaha koperasi dan pembubaran badan hukum koperasi;
- h. penyelenggaraan pembinaan danpengawasan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- i. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan dan teknologi informasi;
- j. penyelenggaraan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- k. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah, Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan terdiri dari :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
 - 2. Subbagian Umum & Kepegawaian
- c. Bidang Perdagangan terdiri dari
 - 1. Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan
 - 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
 - 3. Seksi Pengawasan Metrologi dan Usaha Perdagangan
- d. Bidang Koperasi & Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari
 - 1. Seksi Koperasi
 - 2. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 3. Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- e. Bidang Pasar terdiri dari ;
 - 1. Seksi Pendapatan
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar
 - 3. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar
- f. UPTD Metrologi Legal
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kota Pekalongan dapat digambarkan pada Gambar 2.1 pada halaman berikut :

Gambar 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
 MENENGAH

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 77 TAHUN 2020
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN,
 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



PEMERINTAH KOTA
 SEKRETARIS DAERAH
 SETDA
 SRI RUMININGSIH
 PEKALONGAN


WALIKOTA PEKALONGAN
 Cap
 Ttd
 M. SAELANY MACHFUZ

2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

Sumber Daya Aparatur pada Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan No. 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah, terdapat sejumlah 68 pegawai negeri sipil yang terdiri dari pegawai laki-laki dan pegawai perempuan.

Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan terekam pada diagram berikut :

Gambar 2.2
Banyaknya Pegawai Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Menurut Pendidikan Tahun 2021 (orang)



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2021

Jumlah aparatur yang terdapat pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan adalah sebanyak 68 orang. Berikut adalah tabel jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang dan tingkat pendidikan :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Menurut Pendidikan Tahun 2021 (orang)

No.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Golongan I A	- Orang
	Golongan I B	- Orang
	Golongan I C	- Orang

	Golongan I D	10	Orang
2.	Golongan II A	1	Orang
	Golongan II B	13	Orang
	Golongan II C	1	Orang
	Golongan II D	16	Orang
3.	Golongan III A	8	Orang
	Golongan III B	5	Orang
	Golongan III C	4	Orang
	Golongan III D	9	Orang
4.	Golongan IV A	1	Orang
	Golongan IV B	-	Orang
	Golongan IV C	-	Orang
	Golongan IV D	-	Orang
Total Jumlah PNS		68	Orang
5.	Tenaga Kontrak		
	a). SK Walikota	69	Orang
	b). SK Kepala Dinas	118	Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dindagkop & UKM Kota Pekalongan

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan

No.	SARANA & PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
1.	Komputer	42	Unit
2.	Monitor	2	Unit
3.	Printer	43	Unit
4.	Notebook / Laptop	19	Unit
5.	LCD Proyektor	3	Unit
6.	Mesin ketik	8	Unit
8.	AC	38	Unit
9.	Televisi	7	Unit
10.	Telepon	1	Unit
11.	Sound System	2	Unit

12.	Filling Cabinet	25	Unit
13.	Dump Truck	6	Unit
14.	Kendaraan Roda 4	4	Unit
15.	Kendaraan Roda 2	25	Unit
16.	Kendaraan Roda 3	6	Unit
17.	Alat Komunikasi Radio Line Pasar	1	Unit
18.	Mesin Absensi (Finger dan Face Print)	16	Unit
19.	Ruang Rapat	1	Unit
20.	Ruang Aula	1	Unit

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dindagkop & UKM Kota Pekalongan

Sarana dan prasarana yang tersedia tersebut diatas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, yaitu :

Sarana dan prasarana yang tersedia tersebut diatas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, yaitu :

a. Target Pendapatan

Rincian target dan realisasi pendapatan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2016 - 2021
Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan

TAHUN	TARGET		REALISASI	
	NILAI (Rp)	Kenaikan (%)	NILAI (Rp)	%
2016	2.400.000.000	9,09%	2.487.597.865	103,65%
2017	2.810.000.000	17,08%	2.826.629.320	100,59%
2018	2.550.000.000	-9,25%	2.576.715.836	101,05%
2019	3.060.000.000	20,00%	2.979.849.100	97,38%
2020	2.066.000.000	-32,48%	2.506.594.703	121,32%
2021	3.160.000.000	52,95%	1.990.376.250	63,59%

Sumber : Sub Bagian Pendapatan Pasar dan PK5 Dindagkop & UKM Kota Pekalongan

Target pendapatan pada tahun 2016 ke tahun 2017, terdapat kenaikan pendapatan sebanyak Rp 610.000.000,- atau meningkat 17,08%. Hal tersebut

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain semakin tingginya tingkat kesadaran pelaku usaha dan peningkatan kinerja aparat penarik retribusi.

Namun di Tahun 2018 target pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp 260.000.000 atau sebesar 9,25% dikarenakan terjadinya kebakaran Pasar Banjarsari pada tanggal 24 Februari 2018. Kemudian Tahun 2020 target pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp 994.000.000 atau sebesar 32,48% dikarenakan adanya bencana global yaitu Pandemi Covid-19.

b. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Proporsi Realisasi Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2018-2020
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

Tahun 2018	Anggaran	Realisasi		SILPA	
		Rp.	(%)	Realisasi	(%)
Belanja Tidak Langsung	6.416.026.000	6.091.056.569	94,94	324.969.431	5,06
Belanja Langsung	13.854.944.000	12.839.200.587	92,67	1.015.743.413	7,33
Jumlah	20.270.970.00	18.930.257.156	93,39	1.340.712.844	6,61
Tahun 2019	Anggaran	Realisasi		SILPA	
		Rp.	(%)	Realisasi	(%)
Belanja Tidak Langsung	5.604.349.000	6.227.423.112	94,29	376.925.888	5,71
Belanja Langsung	37.194.296.000	20.911.595.353	56,22	16.282.700.647	43,78
Jumlah	43.798.645.000	27.139.018.465	61,96	16.659.626.535	38,04
Tahun 2020	Anggaran	Realisasi		SILPA	
		Rp.	(%)	Realisasi	(%)
Belanja Tidak Langsung	6.863.182.000	6.181.707.227	90,07	681.474.773	9,93
Belanja Langsung	8.388.027.000	7.747.249.312	92,36	640.777.688	7,64
Jumlah	15.251.209.000	13.928.956.539	91,33	1.322.252.461	8,67

Sumber : Sub Bagian Renval dan Keuangan Dindagkop & UMKM Kota Pekalongan

Realisasi pelaksanaan anggaran belanja APBD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan atau SILPA jumlah belanja tahun 2019 sebesar Rp 16.659.626.535,- (38,04 %) karena kegiatan pembangunan pasar banjarsari belum bisa dilaksanakan, karena pembongkaran asset bangunan dan status lahan yang belum clear and clean.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

Perekonomian di Kota Pekalongan diukur antara lain berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku. Sektor perdagangan, koperasi dan UKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan luas dengan sektor-sektor lainnya, secara makro diharapkan mampu berperan sebagai penggerak utama perekonomian nasional dan perekonomian daerah.

Penyelenggaraan pembangunan urusan perdagangan mencakup perdagangan dalam negeri dan perdagangan antar negara (ekspor impor), penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan serta pembinaan pedagang kakilima dan asongan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pekalongan cukup tinggi dan menunjukkan kenaikan secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja sektor perdagangan dalam menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan.

Perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Kota Pekalongan
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan		
		PDRB Sektor Perdagangan (Miliar Rupiah)	PDRB Total (Miliar Rupiah)	(%)	PDRB Sektor Perdagangan (Juta Rupiah)	PDRB Total (Juta Rupiah)	(%)
1.	2016	1.847,84	8.507,54	21,72%	1.407,42	6.367,27	22,10 %
2.	2017	2.019,95	9.274,26	21,75%	1.487,77	6.706,27	22,18 %
3.	2018	2.195,30	10.089,28	21,70%	1.570,07	7.087,91	22,15 %
4.	2019	2.370,29	10.873,98	21,79%	1.655,88	7.477,43	22,15 %
5.	2020	2.289,12	10.818,53	21,16%	1.578,46	7.337,83	22,51 %

Sumber : BPS Kota Pekalongan Tahun 2021

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha (persen)
Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,98	-4,80	3,03	4,63	6,36
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-

3.	Industri Pengolahan	4,16	4,35	4,46	4,84	-0,48
4.	Pengadaan Listrik dan gas	5,69	4,93	5,29	3,72	-0,26
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,16	5,86	5,16	4,21	6,91
6.	Konstruksi	4,52	5,51	5,59	4,71	-1,09
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	4,86	5,71	5,53	5,47	-4,68
8.	Transportasi dan Pergudangan	5,16	5,84	7,07	7,53	-24,56
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,94	5,92	5,88	6,76	-3,78
10.	Informasi dan Komunikasi	8,47	11,94	10,43	10,57	17,20
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,03	7,35	5,12	3,76	0,93
12.	Real Estate	6,54	5,84	5,97	5,62	-0,08
13.	Jasa Perusahaan	10,28	7,85	7,95	8,31	-4,32
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,58	4,11	3,99	3,82	-1,00
15.	Jasa Pendidikan	7,49	6,43	7,59	2,63	-0,56
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,65	7,74	7,93	7,84	8,35
17.	Jasa Lainnya	7,23	8,09	9,02	8,47	-1,19
Produk Domestik Regional Bruto		5,36	5,32	5,69	5,50	-1,87

Sumber : BPS Kota Pekalongan Tahun 2021.

Perdagangan

Aktivitas perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan, juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Sektor perdagangan dan koperasi sangat memberikan kontribusi secara agregat yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan produk unggulan Kota Pekalongan diantaranya batik, ikan, tenun, konveksi dan aneka kerajinan lainnya berkembang dengan penuh inovasi dan kreativitas. Upaya Pemerintah dalam memfasilitasi dan menguatkan aktivitas usaha UMKM tersebut memberikan manfaat bagi keberlangsungan dan kepastian usaha UMKM, sehingga aktivitas bisnis UMKM Kota Pekalongan tetap terjaga dan mampu memenuhi pasar lokal, regional, nasional dan internasional. Di samping didominasi aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat

dan toko modern. Adapun jenis pasar rakyat dan toko modern seperti terlihat pada tabel 2.147 berikut.

Tabel 2.7
Perkembangan Jumlah Sarana Perdagangan Kota Pekalongan
Tahun 2016-2020

No.	Jenis Sarana Perdagangan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sentra Perdagangan Batik	3	3	3	3	3
2.	Pasar Tradisional	11	11	11	11	11
3.	Toko	247	247	74	74	74
4.	Kios	1.652	1.685	555	555	555
5.	Toko di luar pasar tradisional	2.726	2.726	2.726	2.726	2.726
6.	Toko Modern					
	- Minimarket	26	41	42	43	53
	- Supermarket	2	2	3	3	3
	- Department store	4	4	3	3	3
	- Hypermarket	2	2	1	1	1
	- Perkulakan	0	0	0	0	0

Sumber : Bidang Perdagangan dan Bidang Pasar Tahun 2021.

Aktivitas perdagangan juga mencakup pedagang/usaha informal yang tidak kalah banyak dengan usaha formal. Pada tahun 2020, pedagang/usaha informal sebanyak 1.043 pedagang yang tersebar di titik-titik strategis di Kota Pekalongan sebagaimana tabel berikut.


Tabel 2.8
Jumlah Pedagang Usaha Informal di Kota Pekalongan
Tahun 2016-2020

No.	LOKASI	JUMLAH
1.	Jl. Sultan Agung	30
2.	Jl. Hasanudin	6
3.	Jl. Urip Sumoharjo	57
4.	Jl. Gatot Subroto	61
5.	Jl. Kurinci	23
6.	Jl. Kusuma Bangsa	44
7.	Jl. Tentara Pelajar	16
8.	Jl. Merak	3
9.	Jl. WR. Supratman	13
10.	Jl. Progo	10
11.	Jl. Merpati	16
12.	Jl. Mawar	18
13.	Jl. Melati	38
14.	Jl. Kepodang	16
15.	J. Mataram	50

16.	Alun-alun timur	22
17.	Alun-alun utara	30
18.	Alun-alun konveksi	209
19.	SKLP	82
20.	Tentara Pelajar	18
21.	Jl. Veteran	50
22.	Jl. Angkatan 45	6
23.	Resimen	5
24.	Gajahmada	9
25.	Jl. Ahmad Dahlan	14
26.	JL. HOS cokroaminoto	43
27.	Jl. RA Kartini	24
28.	Jl. Wahid Hasyim	15
29.	Jl. Agus Salim	11
30.	Jl. Dr Wahidin	16
31.	Jl. Cendrawasih	36
32.	JL. Rajawali	52
Total		1.043

Kenaikan kontribusi sektor perdagangan tidak sejalan dengan perkembangan nilai ekspor yang cenderung naik dari tahun 2016 sampai 2020, meskipun sempat menurun di tahun 2017. Nilai ekspor semula 91,081 juta US\$ di tahun 2016, turun menjadi 17,683 juta US\$ di tahun 2017. Namun setelah itu terus naik menjadi 25,173 juta US\$ di tahun 2020. Sementara itu untuk impor terus ditekan, namun dalam perjalanannya mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020. Data selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1
Realisasi Nilai Ekspor dan Impor Kota Pekalongan Tahun 2016-2020



Urusan Koperasi dan UMKM

1. Persentase Koperasi Aktif

Upaya pemberdayaan Koperasi & UMKM diharapkan untuk mewujudkan Koperasi dan MKM yang tangguh dan mandiri dengan mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia dan lembaga ekonomi kerakyatan.

Jumlah Koperasi aktif di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020. Akan tetapi persentase koperasi aktif di Tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2016, hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah total koperasi yang berasal dari pembentukan dan pendirian koperasi baru, akan tetapi tidak diikuti dengan pengurangan jumlah koperasi yang tidak aktif. Kondisi pada tahun 2018 masih sama dengan tahun 2017, kemudian terus meningkat di tahun 2019 dan 2020 menjadi 89,77 persen.

Tabel 2.9 Tabel Jumlah Koperasi Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi	Persentase Koperasi Aktif
2016	238	276	86,23
2017	235	280	83,93
2018	236	281	83,99
2019	237	281	84,34
2020	272	303	89,77

Sumber : Bidang Koperasi dan UMKM, DIndagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2021

2. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jumlah UMKM di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2016-2020 mengalami penurunan. Namun dalam perjalanannya, jumlah IMKM mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai 2020. Pada tahun 2017 berjumlah 19.820 UMKM, menurun cukup drastis dari tahun 2016 yaitu 23.681. Kemudian jumlahnya terus naik menjadi 23.233 UMKM di tahun 2020, namun jumlahnya masih lebih rendah dibandingkan tahun 2016.

**Tabel 2.10 Jumlah UMKM di Kota Pekalongan
Tahun 2016-2020**

No.	TAHUN	KOMPONEN UMKM				JUMLAH
		PERDAGANGAN (DATA SIUP)	DATA IKM	PEDAGANG PASAR	PEDAGANG KAKILIMA	
1	2016	9.722	6.469	6.480	1.010	23.681
2	2017	7.840	4.570	6.400	1.010	19.820
3	2018	9.115	5.476	6.400	914	21.905
4	2019	9.314	6.152	6.600	914	22.980
5	2020	9.115	6.594	6.610	914	23.233

Sumber : Bidang Koperasi dan UMKM, Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2021

Evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tahun 2016-2021 sesuai dengan target RPJMD, bahkan ada beberapa realisasi yang melampaui target yang sudah ditentukan, akan tetapi ada beberapa indikator yang belum memenuhi target.. Evaluasi capaian realisasi kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tahun 2016-2021 sesuai dengan tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Evaluasi Capaian Target Indikator Renstra Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	%	3,62	5,40	5,60	-	5,47	-4,68	-4,68	5,80	belum tercapai
2	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	(Rp. Trilyun)		8,89	9,16	-	8,79	7,22	7,22	9,43	belum tercapai
3	Persentase UMKM menerima KUP/KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)	%		53,28	56,81	-	49,65	69,27	69,27	60,27	tercapai
4	Nilai ekspor perdagangan	Juta US\$		18,82	19,19	-	22,92	25,17	25,17	19,58	tercapai
5	Persentase capaian target 1 pasar sesuai kriteria SNI	%		0	0	-	0	0,00	0,00	100	akan tercapai
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		70	72	-	76,67	75,99	75,99	75	tercapai
7	Nilai evaluasi AKIP	Indeks		80 (A)	82,50 (A)	-	80,08 (A)	82,00 (A)	82,00 (A)	85 (A)	belum tercapai
8	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indeks		800	850		550	674	674	900	belum tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Urusan Perdagangan											
1	Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang	%	74,63	94,00	97,00	-	58,19	68,96	68,96	100,00	belum tercapai
	- Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi sidang tera ulang	UTTP	5.000	6.298	6.499	6.298	3.665	4.620	4.620	6.700	belum tercapai
2	persentase peningkatan obyek sasaran pengawasan barang beredar	%	74,46	90,43	94,68	-	100	101,06	101,06	100,00	tercapai
	- Jumlah Kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan	obyek	70	81	85	85	85	95	95	94	tercapai
	- Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi label batik	orang				50		50	50	50	tercapai
3	Eksportir di Kota Pekalongan	pelaku usaha	12	16	17	-	21	21	21	18	tercapai
	- Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan ekspor	UMKM		30	30	30	30	30	30	30	tercapai
4	Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui E-Marketplace	UMKM	-	70	70	-	70	70	70	70	tercapai
5	Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui even pameran	UMKM	-	12	12	3	16	3	57	72	belum tercapai
6	Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi Pekalongan Batik Night Market	UMKM	10	60	60	0	0	0	160	300	belum tercapai
	- Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah	UMKM		12	12	3	16	3	57	72	belum tercapai
	- Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi promosi produk melalui E-Marketplace	UMKM		70	70	-	70	70	70	70	tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
7	Kawasan tertib PK5	kawasan	6	7	7	-	7	7			
	- Jumlah pedagang kakil ima yang diberikan pembinaan penataan PK5	PK5		120	120	120	120	120	120	120	tercapai
	- Jumlah dokumen perda penataan PK5 yang disusun	dokumen				1	0	0	0	0	belum tercapai
8	Persentase pemenuhan persyaratan teknis SNI Pasar Rakyat	%	-	26,57	27,27	-	26,57	27,27	27,27	30,77	akan tercapai
	- Jasa kebersihan, keamanan dan petugas pengelola pasar se Kota Pekalongan	org/bulan		79	79	79	79	79	79	79	tercapai
	- Jumlah kendaraan roda tiga pengangkut sampah yang diadakan	unit		1	1	2	1	2	3	3	tercapai
	- Jumlah petugas retribusi dalam peningkatan pendapatan daerah	orang		120	120	120	120	120	120	120	tercapai
	- Jumlah petugas kebersihan pasar, petugas retribusi pasar dan pengelola pasar yang difasilitasi pakaian kerja lapangan	orang		157	157	157	157	157	157	157	tercapai
	- Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dilakukan pemeliharaan	pasar		11	11	11	11	11	11	11	tercapai
	- Jumlah bangunan pasar yang dibangun	pasar		1	0	0	1	0	1	1	tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Urusan Koperasi dan UKM											
1	UMKM penerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) dan jenis pembiayaan lainnya	UMKM	570	13.000	14.000	-	22.653	31.603	31.603	15.000	tercapai
2	UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha dan jaringan kemitraan	UMKM	115	130	130	20	150	20	705	895	belum tercapai
	- Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha	UMKM		40	40	40	40	20	180	240	belum tercapai
3	Kenaikan jumlah UMKM	UMKM	22.934	24.398	24.642	-	22.983	23.233	23.233	24.888	akan tercapai
	- Jumlah UMKM yang mendapatkan pelatihan pengembangan kewirausahaan	UMKM	50	30	30	40	20	40	210	240	akan tercapai
4	Persentase koperasi aktif	%	-	98,34	98,76	-	84,38	89,77	89,77	99,18	akan tercapai
5	Persentase koperasi/unit simpan pinjam/ syariah yang sehat dan cukup sehat	%	81,11	93,33	96,67	-	79,29	73,00	73,00	100,00	belum tercapai
	- Jumlah KSP/USP yang diberikankan pembinaan, Pengawasan Pejabat Koperasi	koperasi	100	100	100	100	100	100	500	600	akan tercapai
	- Jumlah Koperasi yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan Koperasi	koperasi	100	100	100	100	100	100	500	600	akan tercapai
	- Jumlah UMKM yang dilakukan pemutakhiran data	UMKM				3.245		3365	3.365	9.000	belum tercapai
	- Jumlah koperasi dan UMKM yang mendapatkan pendampingan peningkatan kapasitas	koperasi dan UMKM		132	132	189	132	194	326	396	akan tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
Program Rutin											
1	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	%	0,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
	- jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
	- jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	11	11	11	11	11	11	11	11	tercapai
	- Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	orang/kali	50	50	50	50	50	50	50	50	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai

2	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	%	0,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	2	2	2	2	2	2	2	2	tercapai
	- Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	36	36	36	36	36	36	36	36	tercapai
	- jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	9	9	9	9	9	9	9	9	tercapai
	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	0,00	100,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun	dokumen	6	6	6	6	6	6	6	6	tercapai
	- Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun	dokumen	6	6	6	6	6	6	6	6	tercapai
	- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah dokumen SPIP yang disusun	dokumen	5	5	5	5	5	5	5	5	tercapai
5	Pengaduan yang diterima	kasus	-	-	0	-	-	0,00	0,00	0,00	tercapai
	- Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	org/bulan	72	72	72	72	72	72	72	72	tercapai

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang perdagangan koperasi dan UMKM di Kota Pekalongan.

Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Berikut ini adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selama lima tahun kedepan adalah :

2.4.1. Tantangan

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. Pengaruh globalisasi dan terbukanya akses pasar produk dari daerah lain serta semakin meningkatnya produk yang masuk ke Kota Pekalongan dengan kualitas dan harga yang kompetitif dibandingkan produk lokal.
- b. tersedianya banyak produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif;
- c. Semakin berkembangnya pusat-pusat perdagangan di berbagai daerah.
- d. Tingginya tingkat persaingan usaha.
- e. Semakin tingginya fluktuasi harga bahan baku produk unggulan daerah Kota Pekalongan.
- f. Semakin tingginya fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat.
- g. Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha mikro terhadap regulasi daerah.

- h. Belum optimalnya peranan koperasi dalam menggerakkan ekonomi skala mikro.

2.4.2 Peluang

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi/kemampuan. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. Semakin tingginya permintaan domestik akan produk unggulan daerah Kota Pekalongan.
- b. Tingginya tingkat kreatifitas masyarakat Kota Pekalongan dalam menciptakan wirausaha baru yang berbasis komoditas unggulan daerah.
- c. Semakin meningkatnya masyarakat menjadikan Pasar Rakyat sebagai tempat untuk mencukupi kebutuhan pokoknya.
- d. Meningkatnya akses pasar ekspor produk unggulan Kota Pekalongan.
- e. Tersedianya potensi usaha dan terbukanya lapangan kerja.
- f. Semakin meningkatnya masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan.

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara berkelanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Pekalongan, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2021-2026).

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

Secara normatif Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perdagangan, koperasi dan UMKM.

Hasil pemetaan masalah pokok daya saing ekonomi akan diukur dengan PDRB per kapita. Pada tahun 2020, PDRB Per kapita Kota Pekalongan sebesar Rp. 35,22 Juta/tahun. Masalah pokok ini kemudian dijabarkan dalam masalah, yaitu Pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi sebagai akibat pandemi COVID-19 serta masih rendahnya kontribusi sektor-sektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berkontraksi pada level -1,87 persen. Hal ini merupakan salah satu dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, masalah pokok daya saing ekonomi dijabarkan ke dalam masalah pokok, masalah dan akar masalah yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Daya Saing Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi sebagai akibat pandemi COVID-19 serta masih rendahnya kontribusi sektor-sektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan ekonomi Kreatif Belum Optimal 2. Infrastruktur pariwisata belum memadai 3. Keterbatasan media promosi pariwisata 4. Pertumbuhan Investasi Belum Optimal 5. Pertumbuhan UMKM batik melambat dan jumlah permintaan sangat menurun akibat pandemi COVID-19 6. Peran koperasi dalam pengembangan UMKM belum optimal 7. Kecenderungan produksi ikan menurun 8. Belum optimalnya nilai ekspor perdagangan

Permasalahan pembangunan daerah juga dapat diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah, dimana permasalahan urusan merupakan penjabaran dari akar masalah di tingkat Kota. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tersaji dalam table berikut.

Tabel 3.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

No.	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
1.	Koperasi usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Koperasi yang berkualitas. 2. Belum optimalnya koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan KSPPS/USPPS yang sehat dan cukup sehat. 3. Belum optimalnya koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota 4. Belum optimalnya koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha. 5. Belum optimalnya jumlah usaha mikro yang dilakukan updating pendataan 6. Belum optimalnya peningkatan usaha Mikro yang menjadi wirausaha
2.	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya. 2. Belum optimalnya pemantauan obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga. 3. Belum optimalnya peningkatan volume ekspor 4. Belum optimalnya alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 5. Belum optimalnya jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran. 6. Belum optimalnya pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan.
3.	Urusan Penunjang Pemerintahan	<p><u>Perencanaan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu 2. Belum optimalnya penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu 3. Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan tepat waktu <p><u>Keuangan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Indeks Pengelolaan Aset Baik (ketersediaandaftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) 2. Belum optimalnya Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD. 3. Belum optimalnya Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya. <p><u>Kepegawaian</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengembangan karier PNS 2. Belum optimalnya Tingkat Pelaporan Kinerja ASN 3. Belum optimalnya Keterisian Jabatan 4. Belum optimalnya Keterpenuhan Formasi ASN 5. Belum optimalnya PNS berkembang kompetensinya

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Terpilih Tahun 2021-2026

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Pekalongan serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”

Visi tersebut dibangun dengan ruh perwujudan *Tahta Untuk Rakyat* sebagaimana falsafah pemerintahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam kerangka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, falsafah Tahta Untuk Rakyat ini mengandung makna bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh rakyat Kota Pekalongan.

Untuk mengetahui gambaran Visi tersebut, maka perlu diberikan gambaran pemaknaan atas uraian visi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih jelas atas kondisi atau gambaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD.

Gambaran Kota Pekalongan dalam visi tahun 2021-2026

Gambaran Kota Pekalongan yang telah diuraikan pada periode RPJMD Tahun 2016–2021 adalah Kota Pekalongan yang meletakkan dinamika pembangunan social ekonomi, dan masyarakatnya pada dua potensi unggulan, yaitu batik dan perikanan. Kondisi ini terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan geografi, demografi, ataupun lingkungan strategis lainnya. Dalam memetakan kontribusi batik sebagai produk unggulan yang diandalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak dapat lagi hanya memandang dari satu sisi saja yaitu brand image yang tidak diragukan lagi oleh Daerah-daerah lain di Indonesia. Namun lebih dari itu, Kota Pekalongan juga dihadapkan pada

permasalahan daya saing dengan Daerah lainnya. Disamping itu, perkembangan industri di era 4.0 ini juga harus disikapi dengan berbagai inovasi yang sifatnya dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan konsumen. Pola-pola produksi dan pemasaran harus dikolaborasikan antara pendekatan tradisional dengan pendekatan modern yang identik dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada waktu – waktu yang akan datang, industri batik juga dihadapkan pada isu-isu lingkungan hidup yang akan sangat mempengaruhi keberlanjutan industri batik itu sendiri. Sumber daya air menjadi salah satu isu penting yang saling terkait. Industri batik, merupakan salah satu industri yang cukup tinggi membutuhkan ketersediaan air bersih. Aktivitasnya sangat rentan terdorong untuk meng-eksploitasi sumber air yang ada di Kota Pekalongan dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, sumber-sumber air bersih yang ada di permukaan seperti sumur dangkal dan juga sungai, seringkali menjadi tempat pembuangan limbah. Akibatnya sumber-sumber air tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, perlu langkah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mulai memberikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air ini, sehingga akan memberikan dampak positif kembali pada keberlanjutan industri batik itu sendiri.

Industri batik juga akan dihadapkan pada kondisi perubahan iklim dan penurunan lahan (*land subsidence*). Kedua fenomena alam ini telah terbukti mengganggu aktivitas produksi, khususnya pada wilayah-wilayah yang sangat terdampak seperti di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, serta sebagian besar di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Oleh karena itu, perlu keterpaduan program, kegiatan, dan aktivitas-aktivitas pekerjaan antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyikapinya. Arah kebijakan dan strategi pembangunan harus dapat dijabarkan sampai dengan pembagian tugas atas ranah mana yang akan dikerjakan oleh Pemerintah dan mana yang akan dikerjakan oleh masyarakat. Dengan demikian,

harmonisasi lingkungan alam dengan segala dinamika kegiatan masyarakat yang ada di Kota Pekalongan akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Pekalongan itu sendiri.

Potensi unggulan lainnya yang dimiliki oleh Kota Pekalongan adalah perikanan. Meskipun pernah mengalami kejayaan, namun dalam kurun waktu 5 – 10 tahun terakhir memiliki kecenderungan penurunan produksi. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlu dilakukan kajian dan analisis secara menyeluruh, baik berkaitan dengan tata kelola, kemampuan SDM, kondisi sarana dan prasarana, ataupun koordinasi dan komunikasi antar berbagai pelaku dan pengusaha perikanan.

Andalan lain yang nantinya diharapkan akan terwujud pada periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah pengembangan wisata yang didukung oleh operasionalisasi Transit Oriented Development (TOD). Pasca konstruksi Obyek Wisata Air Pasir Kencana di akhir tahun 2021 ini, Kota Pekalongan akan mempunyai wahana wisata baru yang akan sangat menarik kunjungan wisata. Hal ini akan menjadi pendorong bagi berkembangnya industry ikutan, seperti jasa perhotelan, transportasi, dan juga kuliner.

Pada awal periode RPJMD ini, Pemerintah Kota Pekalongan juga terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait upaya mewujudkan Pengembangan TOD yang telah masuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional di dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. TOD ini akan menjadi penghubung mobilitas pengunjung di titik-titik strategis daya tarik wisata Kota Pekalongan. Dengan demikian, akan sangat mendorong penyebaran keramaian kota secara lebih merata.

Upaya – upaya dan juga gambaran masa depan sampai dengan tahun 2026 sebagaimana tersebut di atas, akan dilakukan sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar khususnya bagi masyarakat tidak mampu, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan Perumahan, air bersih, ataupun juga

fasilitas-fasilitas (sarana prasarana, ekonomi, dan juga budaya) yang bertujuan membangun kemandirian bagi warga masyarakat.

Kemudian dari sisi tata kelola pemerintahan, gambaran di akhir periode tahun 2026, Kota Pekalongan akan memiliki sistem pemerintahan yang efektif dan efisien yang berpegang pada prinsip *good governance and clean government*. Kualitas SDM Aparatur akan ditingkatkan, baik dari aspek teknis ataupun manajerial, guna mewujudkan ASN yang profesional. Selain itu, ASN juga akan menjadi bagian dari upaya mengajak kolaborasi stakeholder-stakeholder atau pihak-pihak yang selama ini memberikan perhatian atau berpotensi memberikan perhatian terhadap pembangunan di Kota Pekalongan. Berbagai kesepakatan atas peran serta dari para stakeholder ini ditargetkan akan terwujud guna ikut serta menyelesaikan permasalahan fisik dan juga permasalahan sosial.

Hal ini mendasari bahwa sesungguhnya penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat dan Kota Pekalongan tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sendiri. Tetapi, harus melibatkan peran serta banyak pihak. Oleh karena itu, misi ke delapan sebagaimana terdokumentasikan dalam tahapantahapan kontestasi Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan berubah penempatannya, yaitu semula merupakan misi, berubah menjadi bagian dari pengertian atas visi.

Lebih Sejahtera

RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 ini merupakan akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005- 2025. Oleh karena itu, pemaknaan sejahtera yang telah diuraikan dalam RPJPD tahun 2005-2025 menjadi penting untuk diperhatikan.

Kota Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan

pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan social dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

Dengan mengacu pada definisi di atas, maka kondisi akhir periode RPJMD tahun 2026 akan diukur dari indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

Lebih Mandiri

Sejalan dengan pemahaman kondisi kesejahteraan dari akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD diatas, maka kondisi kemandirian Kota Pekalongan juga akan diambil dari definisi yang ada dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Di dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin

dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya. Gambaran ini merangkum sebuah kondisi kemandirian pada segala aspek kehidupan.

Dengan melihat definisi Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka kondisi Lebih Mandiri pada akhir periode RPJMD Tahun 2026 akan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai investasi, dan Persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD. Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

Lebih Religius

Kondisi religius tidak menjadi gambaran akhir visi periode RPJP-D Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Namun, upaya untuk mewujudkan kehidupan yang religius ini tercermin dari Misi kesatu RPJP-D yaitu Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang **agamis**, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam uraian penjabarannya disebutkan bahwa Agama menjadi landasan utama dalam semua perikehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. penghargaan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepatuhan terhadap nilai budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan, pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal. Sejalan dengan gambaran di atas, maka kondisi lebih religius dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan kota. Selanjutnya, secara terukur kemandirian

ini akan digambarkan sebagai suatu kondisi tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang berakhlakul karimah, hidup rukun, dan berkarakter.

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, RPJMD ini merumuskan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan.
3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman.
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan.
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.

Kota Pekalongan adalah kota pertama di Indonesia yang masuk jejaring kota kreatif dunia UNESCO. Selain itu, sekarang ini juga menjadi anggota jejaring kota kreatif di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang masuk sektor-sektor ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep pondasinya pada potensi lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Pekalongan. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan industri, peningkatan nilai ekspor perdagangan, peningkatan nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata.

6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat akan dapat dilihat dari optimalnya implementasi system pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas layanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan meningkatnya kualitas pengawasan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kementrian Perdagangan RI dan Kementerian Koperasi & UMKM RI.

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang

harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk kementerian perdagangan RI yang diberi tugas tentang perdagangan, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Kementerian Perdagangan RI sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Perdagangan RI dituntut memiliki kemampuan menjembatani kesenjangan dan menekan egoism yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur".

Sektor perdagangan berperan dalam perekonomian nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi PDB sektor perdagangan, hotel dan restoran. Secara kualitas semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

Peran sektor perdagangan yang akan bertambah penting, ditandai dengan munculnya keunggulan Ekonomi Kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, kontribusi sub sektor perdagangan eceran yang semakin signifikan dalam pembentukan PDB dan penciptaan lapangan kerja yang luas. Hal ini terjadi karena terbentuknya integrasi domestik di sektor perdagangan, terciptanya intensitas mutual partnership dan linkage antara perdagangan eceran dengan perdagangan besar, terciptanya transaksi domestic dan ekspor dari UKM maupun perusahaan skala besar, terciptanya intensitas koordinasi antara fasilitator pusat (Kementerian Perdagangan) dan fasilitator daerah (instansi terkait) dalam pengembangan perdagangan eceran, perdagangan besar, dan pembinaan sektor informal dan tingginya tingkat penerapan manajemen dan teknologi

perdagangan, termasuk yang terkait dengan jaringan.

Keterlibatan pelaku perdagangan eceran dan perdagangan besar dalam ekspor dan impor semakin signifikan dan produktif. Implikasi kondisi diatas terhadap ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat sangat baik sekalipun pertumbuhan jumlah penduduk merambat naik. Transportasi yang terkendala oleh factor geografis relative teratasi karena sinergi antar wilayah. Factor terpenting yang mendasari hasil pembangunan perdagangan adalah peningkatan indeks kepercayaan bisnis pada semua lini perdagangan di Indonesia.

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun ke depan adalah "Meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor". Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi lima pokok pikiran, yaitu :

1. Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di forum Internasional dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan SDA nasional.
2. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
3. Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah.
4. Memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.
5. Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI 2010 – 2014, upaya pemberdayaan KUMKM secara nasional diarahkan melalui visi "Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional" dengan misi terdiri atas :

1. Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang

baik).

2. Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM.
3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.
4. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
5. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi.

Dari visi dan misi tersebut, terdapat 5 (lima) fokus prioritas yang ingin dicapai dalam pemberdayaan KUMKM yang meliputi :

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM.
2. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif.
3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM.
4. Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM.
5. Penguatan kelembagaan Koperasi.

Sebagai percepatan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM, Ke-menterian Koperasi dan UKM RI juga mengeluarkan 7 Key Development Milestones yang terdiri atas :

- 1) Peningkatan nilai ekspor sebesar 20%.
- 2) Koperasi berkualitas bertumbuh sebanyak 5.000 unit per tahun.
- 3) Tersedianya sistem informasi KUKM online.
- 4) Kredit Usaha Rakyat terdistribusi sebesar 13 triliun per tahun.
- 5) Sarjana Calon Wirausaha Baru.
- 6) 100 Program OVOP berhasil.
- 7) 3 Koperasi berskala besar di setiap provinsi.

Selain program kebijakan diatas, Kementerian Koperasi dan UKM RI juga menginisiasi program Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PLUT – KUKM) di daerah melalui APBN Tugas Pembantuan. PLUT – KUKM ditujukan untuk memberikan layanan konsultasi dan manajemen bisnis secara komprehensif bagi KUMKM selain juga sebagai pusat pemasaran dan promosi produk unggulan daerah.

3.4. Telaahan Renstra Dinas Perindustrian& Perdagangan Provinsi Jawa

Tengah dan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan kinerja investasi meningkat lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Faktor pendukung peningkatan kinerja investasi tersebut antara lain adalah optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian nasional, perbaikan iklim investasi, serta terjaganya stabilitas makro ekonomi.

Dengan adanya perlambatan ekspor dan permintaan domestik yang masih besar, menyebabkan impor masih cukup tinggi. Dan sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi, peningkatan impor terjadi terutama pada kelompok barang modal diantaranya adalah mesin dan alat transportasi. Selanjutnya dengan tingginya kegiatan produksi dalam negeri mengakibatkan impor bahan baku juga masih tinggi. Hal tersebut terkait adanya keterbatasan memenuhi pasokan bahan baku.

Sesuai dengan Renstra Disperindag Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, upaya pemberdayaan sektor perindustrian dan perdagangan diarahkan melalui visi "Terwujudnya Kemandirian Industri dan Perdagangan Yang Berdaya Saing Global Berbasis Ekonomi Kerakyatan" dengan misi kedua, yaitu :

- Meningkatkan ekspor non migas dan pengamanan perdagangan dalam negeri.

Upaya untuk mengembangkan produk berorientasi sektoral harus dibarengi dengan upaya-upaya peningkatan ekspor ke mancanegara. Peningkatan ekspor nonmigas dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas barang orientasi ekspor dan juga pembinaan bagi para eksportir. Dalam rangka mendukung program peningkatan dan pengembangan ekspor dilakukan penyusunan panduan komoditas ekspor yang mengatur 4 komoditas Jawa Tengah, validasi ekportir, evaluasi statistik ekspor dan publikasi kinerja ekspor. Untuk itu, peningkatan ekspor non migas dan pengamanan perdagangan dalam

negeri merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan iklim investasi sektor industri di Provinsi Jawa Tengah.

Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan visi "**Sejahtera Bersama Koperasi dan UMKM**" dapat didefinisikan sebagai upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat Koperasi dan UMKM melalui sinergisitas antara pemerintah, masyarakat serta segenap pemangku kepentingan lainnya. Sebagai upaya mewujudkan visi diatas, maka diperlukan misi sebagai arah dan memberikan batasan bagi tujuan pencapaian pembangunan Koperasi dan UMKM. Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat.

Misi ini diarahkan pada kebijakan yang sistematis dalam rangka pen-ingkatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan melalui mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi

2. Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah yang berdaya saing.

Fokus pada misi ini adalah pengembangan produk unggulan daerah Jawa Tengah melalui peningkatan daya saing produk KUMKM. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan melalui pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan akses permodalan bagi KUMKM, perluasan jaringan pemasaran dan distribusi usaha, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia KUMKM.

3. Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.

Misi ini diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru serta perluasan kesempatan kerja guna mendukung pengurangan jumlah pengang-guran di Jawa Tengah. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia KUMKM.

4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten.

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dari pengurus/pengelola KUMKM yang kompeten serta profesional. Afirmatif dari misi ini melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia KUMKM.

5. Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan KUMKM.

Fokus misi ini adalah pada peningkatan kualitas SDM Aparatur untuk mewujudkan aparatur Pembina KUMKM yang profesional serta peningkatan kualitas perencanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjelaskan mengenai pemanfaatan rencana struktur tata ruang wilayah Kota Pekalongan serta penetapan kawasan strategis Kota Pekalongan, maka dalam kebijakan pembangunan perdagangan koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan senantiasa memperhatikan faktor konektivitas serta potensi daerah yang ada guna mengoptimalkan nilai ekonomi yang akan diterima masyarakat pelaku usaha di sector perdagangan, koperasi dan UKM.

Penumbuhan usaha-usaha baru disesuaikan oleh potensi sumber daya lokal yang ada serta pengembangan infrastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, serta sumber-sumber energi memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan, koperasi dan UKM akan berkelanjutan serta memiliki keunggulan komparatif. Pengembangan sektor perdagangan koperasi dan UKM juga diarahkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan melalui distribusi sumber daya ekonomi yang ada antar kawasan strategis, hal ini tentunya selaras dengan

strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021–2026.

Selain itu pembangunan sektor perdagangan koperasi dan UKM Tahun 2021–2026 juga diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, melakukan pengolahan limbah secara terpadu, menekan penggunaan bahan kimia berbahaya, serta meningkatkan jumlah produk–produk makanan organik. Hal tersebut perlu dilakukan guna mempersiapkan sector perdagangan, koperasi dan UKM dalam memasuki tataran ekonomi hijau (green economic) yang kompetitif dan adanya perubahan selera masyarakat yang semakin ingin kembali ke alam.

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.6.1 Isu Intenasional / Global

1) Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) yang melanda dunia telah berdampak signifikan terhadap sebagian besar dunia. Tak bisa dipungkiri virus corona mengguncang peradaban manusia di dunia. Setiap negara melalui otoritasnya meminta rakyatnya untuk tetap di rumah, menjaga jarak baik secara fisik (physical distancing) maupun sosial (social distancing) bahkan melakukan lockdown (karantina wilayah) untuk menghambat penyebaran virus corona. Virus corona yang mewabah di berbagai penjuru dunia dan langkah-langkah preventif yang dilakukan tentu menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dunia.

Berbagai pembatasan yang dilakukan terhadap masyarakat, mengakibatkan masyarakat tidak dapat beraktivitas di luar rumah sehingga industri dan bisnis sangat terdampak oleh pandemi corona. Dampak yang paling dapat dirasakan adalah perekonomian dunia yang berkontraksi hebat dan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berkontraksi sebesar 1,87 persen. Amerika Serikat sebagai raksasa perekonomian dunia pun juga sangat terdampak dengan pandemic ini sehingga akan berdampak juga bagi sebagian

besar perekonomian negara di berbagai belahan dunia. Diperkirakan dampak pandemi ini masih akan terus berlangsung pada tahun-tahun berikutnya.

Di samping dampak negatif yang terjadi, terdapat dampak lain pandemi, sebagai pembelajaran bersama. Masyarakat dunia pun belajar bahwa kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat meningkat signifikan. Di samping itu, dengan menurunnya proses produksi di masyarakat maka berdampak menurunnya polusi udara sehingga seolah-olah memberikan kesempatan kepada alam untuk melakukan *recovery*.

- 2) Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas Negara.

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.

Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada garmen, petrokimia, otomotif, serta industri makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional maupun Jawa Tengah serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru.

3.6.2. Isu atau Kebijakan Nasional

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memiliki isu strategis sebagai berikut :

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi

- b. Tenaga Kerja
- c. Investasi
- d. Perdagangan
- e. Institusi
- f. Pendidikan
- g. Kesehatan
- h. Karakter bangsa
- i. Infrastruktur
- j. Kewilayahan
- k. Lingkungan Hidup dan Bencana
- l. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

3.6.3 Isu-Isu Strategis Kota Pekalongan

Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

Kota Pekalongan memiliki posisi strategis terhadap wilayah sekitarnya dan dalam konteks lalu lintas pantai Utara Pulau Jawa, oleh karena itu Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pusat dari Kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan). Kota Pekalongan pun telah berkembang dengan industri TPT (tekstil produk tekstil), khususnya batik dan industry kreatif lainnya. Kota Pekalongan pun juga berkembang budayanya yang khas, dengan akulturasi budaya Jawa pesisir, Arab dan China. Budaya khas tersebut menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dimiliki Kota Pekalongan dan menjadi keuntungan perbandingan (*comparative advantage*). Dengan keunggulan yang dimiliki tersebut, seharusnya Kota Pekalongan berkembang pesat, namun yang terjadi adalah daya saingnya belum optimal berkembang.

Beberapa hal yang membuktikan bahwa daya saing Kota Pekalongan belum optimal berkembang, yaitu: a) Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,50 persen dan pada tahun 2020

mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen; b) Pendapatan perkapita belum optimal, dimana PDRB perkapita tahun 2020 sebesar Rp 35,22 juta per tahun; c) Pemerataan pendapatan yang belum optimal, yang ditunjukkan dengan Gini Ratio yang belum mengalami penurunan atau perbaikan; dan d) Belum terkelolanya budaya dengan baik, yaitu persentase seni budaya yang dilestarikan masih terbatas.

Dengan potensi (keunggulan komparatif) yang dimiliki Kota Pekalongan, seharusnya perekonomian dapat berkembang optimal, dengan memanfaatkan pergeseran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, terutama dengan mengembangkan pariwisata, industri pengolahan, industri kreatif, dan perdagangan jasa. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya daya saing, dilihat dari berbagai aspek penyebab, meliputi: a) Tingkat kunjungan wisatawan masih belum optimal dan semakin rendah ketika pandemi covid, jumlah kunjungan wisatawan tahun 2019 sebesar 720.000 orang dan pada tahun 2020 turun menjadi 283.882 orang; b) Pertumbuhan investasi belum optimal, nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp 3,29 Triliun dan tahun 2020 sebesar Rp. 196,11 Milyar; c) Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal, pertumbuhan ekonomi kreatif tahun 2019 masih terbatas; d) Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor industri tahun 2019 sebesar 4,84 persen dan tahun 2020 berkontraksi sebesar minus 0,48 persen; e) Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa tahun 2019 sebesar 5,72 persen dan tahun 2020 berkontraksi sebesar -4,37 persen; dan f) Masih terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, penyelenggaraan *event* budaya tahun 2020 masih sangat terbatas dan belum berskala besar.

Tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Pekalongan belum optimal, apalagi dengan adanya pandemi Covid-19, sektor pariwisata mengalami dampak yang sangat signifikan. Upaya pembangunan sektor pariwisata telah berjalan, terutama dengan pengembangan destinasi wisata dan prasarana sarana pendukung pariwisata, namun upaya tersebut harus terus dilakukan. Memperbesar aksesibilitas masuk dan keluar Kota Pekalongan melalui berbagai moda transportasi telah dilakukan. Upaya

pengembangan sektor pariwisata harus terus dilakukan, terutama dengan mengembangkan kolaborasi antar pemangku kepentingan maupun antar daerah. Dengan dukungan Pemerintah Pusat melalui pendanaan tahun jamak Kementerian PUPR, di kawasan pesisir Kota Pekalongan sedang dibangun wisata laut terbesar di Indonesia. Wisata laut ini diharapkan dapat membantu menggerakkan perekonomian Kota Pekalongan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka wisata laut Kota Pekalongan tersebut harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Upaya lain yang telah dilakukan dan akan dilanjutkan adalah pengembangan daya tarik Kota Pekalongan melalui revitalisasi obyek dan atraksi wisata serta pembangunan Kawasan Pekalongan Baru dan TOD (*Transit Oriented Development*) Stasiun Pekalongan.

Berkaitan dengan TOD, pada awal periode RPJMD ini, Pemerintah Kota Pekalongan terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait upaya mewujudkan Pengembangan TOD yang telah masuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional di dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. TOD ini akan menjadi penghubung mobilitas pengunjung di titik-titik strategis daya tarik wisata Kota Pekalongan. Dengan demikian, akan sangat mendorong penyebaran keramaian kota secara lebih merata. Sebagai Langkah awal, Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Bappeda Kota Pekalongan telah menyusun konsep desain Pengembangan TOD Stasiun Pekalongan Kota Pekalongan dan tahun 2020 Pemerintah Kota Pekalongan melakukan koordinasi dengan PT. KAI (DAOP 4 – Semarang) terkait rencana pengembangan TOD dan pemaparan konsep desain yang telah disusun. Langkah lain yang juga telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan adalah dengan mengirimkan surat kepada Kementerian BUMN terkait pengembangan TOD dimaksud. Pengembangan TOD yang direncanakan berlokasi di sekitar Gedung eks Sri Ratu Kota Pekalongan, juga memerlukan perencanaan dan penataan asset Gedung yang dalam hal ini tercatat di Bidang Aset Badan Keuangan Daerah/BKD Kota Pekalongan. Sehingga dalam Pengembangan TOD Pemerintah Kota Pekalongan dapat melakukan revitalisasi asset milik kota Pekalongan sedangkan

sarana prasarana pendukung lain dapat dibangun dan dikembangkan menggunakan dana BUMN. Hal lain yang juga harus direncanakan dan ditata adalah perlunya koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait pengembangan TOD yang berada di ruas jalan nasional. Sehingga dalam Perencanaan perlu adanya sinergi antara Pemerintah Kota Pekalongan (Bappeda dan BKD), Kementerian BUMN (PT. KAI) dan Kementerian PUPR.

Tingkat kunjungan wisata juga dipengaruhi oleh belum optimalnya penanganan kemacetan karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional, dan disisi lain kapasitas jalan tidak bertambah. Tentunya hal ini berimplikasi terhadap VCR yang cenderung tinggi. Upaya penanganan yang selama ini dilakukan, terutama terbatas terkait dengan pengendalian dan rekayasa lalu lintas, padahal upaya mendasar yang seharusnya dilakukan adalah dengan memisahkan lalu lintas lokal dan regional. Dengan pemisahan lalu lintas lokal dan regional, pada gilirannya dapat merevitalisasi beberapa kawasan perdagangan jasa. Selama ini, kegiatan perdagangan jasa tidak dapat berkembang optimal karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional. Dengan terpisahnya lalu lintas tersebut maka diharapkan kawasan perdagangan jasa dapat berkembang optimal.

Pertumbuhan investasi di Kota Pekalongan belum optimal, lebih disebabkan factor alamiah suatu kota, yaitu keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan. Padahal dari sisi perizinan investasi, Kota Pekalongan telah memiliki SOP perizinan yang handal. Dengan telah selesainya revisi Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat lebih optimal.

Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal di Kota Pekalongan. Hal ini membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, sehingga potensi yang telah tumbuh dan berkembang di Kota Pekalongan dapat disinergikan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal disebabkan ketersediaan lahan yang terbatas di wilayah Kota Pekalongan sehingga industri tidak dapat berkembang serta nilai produksi dari sektor industri

yang belum meningkat signifikan akibat masih terbatasnya permintaan. Demikian juga pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan jasa belum optimal karena kegiatan perdagangan jasa mengalami kendala karena terbatasnya prasarana sarana perdagangan, seperti terbakarnya Pasar Banjarsari yang merupakan pasar terbesar di Kota Pekalongan. Upaya untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan sektor industri maupun sektor perdagangan jasa adalah dengan penyediaan dan pengembangan prasarana sarana yang memadai, termasuk dukungan tersedianya lahan yang memadai.

Isu daya saing ekonomi yang menjadi perhatian di Kota Pekalongan selain yang disebutkan di atas, terdapat pula pada sektor perikanan. Kondisi Kota Pekalongan yang terletak di Pantai Utara Pulau Jawa menempatkan Kota Pekalongan sebagai Kota Minapolitan. Sektor perikanan Kota Pekalongan pernah mengalami kejayaan pada era '90an, namun dalam kurun waktu 10 – 15 tahun terakhir memiliki kecenderungan penurunan produksi. Faktor-faktor yang menjadi kendala antara lain terkait dengan tata kelola, kemampuan SDM, kondisi sarana dan prasarana baik di laut maupun di darat ataupun koordinasi dan komunikasi antar stakeholder perikanan. Sektor Perikanan di Kota Pekalongan tidak sebatas di sektor perikanan tangkap saja, tapi sektor perikanan budidaya juga perlu untuk mendapat perhatian lebih karena perikanan budidaya 10 (sepuluh) tahun terakhir menjadi alternatif usaha bagi masyarakat yang lahannya terinterusi air laut karena adanya fenomena rob.

Daya saing ekonomi juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; serta menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah dan juga masyarakat dan swasta melalui sinergi bersama guna peningkatan kualitas lingkungan, pencegahan pencemaran dan peningkatan daya dukung lingkungan.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan dan pengembangan sektor perdagangan koperasi dan UKM di Kota Pekalongan Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas koperasi agar dapat menjadi bagian Soko Guru Perekonomian Indonesia di Kota Pekalongan.
2. Pemberdayaan dan Pengembangan Wirausaha baru Berbasis Wirausaha Kreatif dan Inovasi.
3. Peningkatan promosi produk unggulan daerah.
4. Terwujudnya pasar rakyat yang bersih, sehat, tertib, aman nyaman dan terpelihara.
5. Peningkatan ekspor sektor perdagangan.
6. Optimalisasi kinerja organisasi melalui penyusunan, perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pengendalian internal organisasi.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi, kinerja dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, dan sesuai tugas dan fungsinya maka dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Pernyataan tujuan dan sasaran yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan dan sasaran diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dengan jelas sebagai manifestasi dari hadirnya semangat atas perubahan dan disertai kepemimpinan yang mumpuni dalam menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan organisasi.

Dalam mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2021-2026 diperlukan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang ingin diraih dalam lima tahun kedepan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Untuk keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke

depan.

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2021-2026, yaitu :

Misi Kelima : Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.

Kota Pekalongan adalah kota pertama di Indonesia yang masuk jejaring kota kreatif dunia UNESCO. Selain itu, sekarang ini juga menjadi anggota jejaring kota kreatif di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang masuk sektor-sektor ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep pondasinya pada potensi lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Pekalongan. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan industri, peningkatan nilai ekspor perdagangan, peningkatan nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
 - Sasaran :
 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa.
 - Sasaran :
 2. Meningkatnya nilai ekspor perdagangan
3. Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi
 - Sasaran :
 - 3.1. Meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari koperasi

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR
						2021 (1)	2022 (2)	2023 (3)	2024 (4)	2025 (5)	2026 (6)	
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75,99	76,18	76,48	76,78	77,08	77,38	77,68	77,68
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	82,00	83,50	84,50	85,50	86,50	87,50	88,50	88,50
2.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa.		Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	Persen	-4,68	1,86	2,28	2,48	2,83	3,32	4,55	4,55
		Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	(Juta US\$)	25,92	26,18	26,44	26,71	26,97	27,24	27,51	27,51
3.	Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi		Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	Persen			3,99	3,84	3,69	3,56	3,44	19,94
		Meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	(Rp Trilyun)	7,22	7,52	7,82	8,12	8,42	8,72	9,02	9,02

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dihasilkan dari analisis strategis lingkungan yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Sasaran :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Strategi :

Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan public melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan.

Arah Kebijakan :

- Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota.
- Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN.
- Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment.
- Perwujudan pemerintahan yang bebas dari korupsi, dan birokrasi yang bersih dalam pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa.

Sasaran :

Meningkatnya nilai ekspor perdagangan.

Strategi :

- Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berorientasi ekspor.
- Peningkatan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi local untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Arah Kebijakan :

- Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal.
- Peningkatan kualitas SDM ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.
- Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim usaha bagi ekonomi kreatif yang kondusif.
- Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Penguatan pondasi keberlanjutan ekonomi kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa.

3. Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi.

Sasaran :

Meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari koperasi

Strategi :

- Meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi melalui pembinaan kelembagaan dan manajerial koperasi.
- Meningkatkan produktivitas koperasi melalui jejaring kerjasama dengan UMKM.

- Peningkatan fasilitas akses permodalan bagi UMKM.
- Peningkatan akses modal usaha melalui kredit usaha mikro.
- Mendorong kerjasama dengan komunitas untuk meningkatkan kemampuan pemanfaatan Teknologi Informasi masyarakat guna mendukung kegiatan sosial ekonomi.
- Optimalisasi peningkatan pengembangan UMKM melalui peningkatan kelembagaan sentra dan klaster.
- Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif.

Arah Kebijakan :

- Optimalisasi kinerja kelembagaan koperasi.
- Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM.
- Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.
- Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
- Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi.
- Peningkatan kerjasama antara lembaga keuangan dan pembiayaan dengan UMKM.
- Peningkatan promosi produk UMKM dan penggunaan produk dalam negeri.
- Peningkatan fasilitasi promosi produk UMKM melalui media Teknologi Informasi atau media E-Marketplace.
- Peningkatan daya saing UKM.
- Optimalisasi peningkatan UMKM melalui peningkatan kelembagaan sentra.

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius				
MISI KELIMA (5) : Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan public melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik. • Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. • Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN. • Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment. • Perwujudan pemerintahan yang bebas dari korupsi, dan birokrasi yang bersih dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa.	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berorientasi ekspor. • Peningkatan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi local untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal. • Peningkatan kualitas SDM ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing. • Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim usaha bagi ekonomi kreatif yang kondusif. • Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. • Penguatan pondasi keberlanjutan ekonomi kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3. Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi	Meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi melalui pembinaan kelembagaan dan manajerial koperasi. • Meningkatkan produktivitas koperasi melalui jejaring kerjasama dengan UMKM. • Peningkatan fasilitas akses permodalan bagi UMKM. • Peningkatan akses modal usaha melalui kredit usaha mikro. • Mendorong kerjasama dengan komunitas untuk meningkatkan kemampuan pemanfaatan Teknologi Informasi masyarakat guna mendukung kegiatan sosial ekonomi. • Optimalisasi peningkatan pengembangan UMKM melalui peningkatan kelembagaan sentra dan klaster. • Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi kinerja kelembagaan koperasi. • Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM. • Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. • Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM. • Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi. • Peningkatan kerjasama antara lembaga keuangan dan pembiayaan dengan UMKM. • Peningkatan promosi produk UMKM dan penggunaan produk dalam negeri. • Peningkatan fasilitasi promosi produk UMKM melalui media Teknologi Informasi atau media E-Marketplace. • Peningkatan daya saing UKM.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama program dan kegiatan teknis (core business) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Kedua, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran, namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran renstra Perangkat Daerah. Ketiga, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan OPD sehari-hari seluruh bidang.

Program pembangunan merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, yang dijabarkan pada misi kelima yaitu **Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal**. Adapun program prioritas yang mendukung Program Pembangunan ini adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.27.
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target / Pagu												Lokasi
					Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		
					Target	Pagu (000)											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Tujuan 1 : Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi			Indikator tujuan : Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi			1.556.504	3.99 persen	2.068.304	3.84 persen	1.966.304	3.69 persen	2.265.304	3.56 persen	2.165.304	3.44 persen	2.391.304.000	Kota Pekalongan
	Sasaran : Meningkatkan nilai modal usaha UMKM dari koperasi		Indikator sasaran : Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp 7,22 Trilyun	Rp 7,52 Trilyun	1.556.504	Rp 7,82 Trilyun	2.068.304	Rp 8,12 Trilyun	1.966.304	Rp 8,42 Trilyun	2.265.304	Rp 8,72 Trilyun	2.165.304	Rp 9,02 Trilyun	2.391.304.000	Kota Pekalongan
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Indikator Program : Persentase koperasi yang berkualitas	30.69 persen	24.59 persen	66.500	29.41 persen	117.000	30.94 persen	121.000	31.49 persen	125.000	32.36 persen	130.000	33.23 persen	136.000.000	Kota Pekalongan
		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator Kegiatan : Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota		0 persen	66.500	61.98 persen	117.000	62.81 persen	121.000	63.64 persen	125.000	64.46 persen	130.000	65.29 persen	136.000.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target / Pagu										Lokas		
					Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025			Th. 2026	
					Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Target	Pagu (000)	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		Target	Pagu (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah KSP/USP/KSPPS/USPPS yang dinilai kesehatannya		0 koperasi	0	100 koperasi	48.000	100 koperasi	50.000	100 koperasi	52.000	100 koperasi	55.000	100 koperasi	58.000	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan		100 koperasi	66.500	100 koperasi	69.000	100 koperasi	71.000	100 koperasi	73.000	100 koperasi	75.000	100 koperasi	78.000	Kota Pekalongan
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Indikator Program :Persentase koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan KSPPS/USPPS yang sehat dan cukup sehat		61.16 persen	46.200											Kota Pekalongan
		Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : Prosentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota		76.86 persen	46.200											Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah koperasi yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan koperasi		100 koperasi	46.200											Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target / Pagu												Lokas
					Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		
					Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Indikator Program :Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	34,65 persen	38,36 persen	390.304	57,84 persen	615.304	58,31 persen	635.304.000	58,77 persen	655.304.000	59,22 persen	675.304	59,68 persen	695.304	Kota Pekalongan
		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota		0.36 persen	390.304	0.57 persen	615.304	0.77 persen	635.304	0.98 persen	655.304.000	1.18 persen	675.304	1.39 persen	695.304	Kota Pekalongan
		Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah koperasi dan UMKM yang mendapatkan pendampingan peningkatan kapasitas		116 koperasi & UMKM	390.304	116 koperasi & UMKM	390.304	116 koperasi & UMKM	390.304	116 koperasi & UMKM	390.304	116 koperasi & UMKM	390.304	116 koperasi & UMKM	390.304	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan Akuntan berbasis Teknologi Informasi				10 koperasi	50.000	10 koperasi	60.000	10 koperasi	70.000	10 koperasi	80.000	10 koperasi	90.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target / Pagu											Lokasi	
					Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		
					Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target		Pagu (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian				25 koperasi	50.000	25 koperasi	55.000	25 koperasi	60.000	25 koperasi	65.000	25 koperasi	70.000	Kota Pekalongan
			Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi akses pembiayaan bagi koperasi				25 koperasi	25.000	25 koperasi	30.000	25 koperasi	35.000	25 koperasi	40.000	25 koperasi	45.000	Kota Pekalongan
			Jumlah koperasi yang mendapat dukungan pengembangan koperasi				2 koperasi	100.000	2 koperasi	100.000	Kota Pekalongan						
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Indikator Program :Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota		0,33 persen	100.000											Kota Pekalongan
		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : peningkatan koperasi yang difasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha		1 koperasi	100.000											Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target / Pagu												Lokasi	
					Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026			
					Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		Sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah koperasi yang difasilitasi hibah pengembangan koperasi		1 koperasi	100.000												Kota Pekalongan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM)	Indikator Program :Persentase jumlah usaha mikro yang dilakukan updating pendataan		59.47 persen	143.000												Kota Pekalongan
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Indikator Kegiatan : Persentase Capaian Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan persentase usaha mikro yang diinput dalam sistem aplikasi		59.47 persen	143.000												Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target / Pagu												Lokasi		
					Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026				
					Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
		Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah UMKM yang dilakukan updating data		9000 UMKM	118.000	0 UMKM	0	0 UMKM	Kota Pekalongan									
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah aplikasi (sistem informasi) tentang pendataan UMKM yang dibangun		1 aplikasi	25.000	0 aplikasi	0	0 aplikasi	Kota Pekalongan									
		Program Pengembangan UMKM	Indikator Program :Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha		11,85 persen	810.500	11,95 persen	1.336.000	12,06 persen	1.210.000	12,16 persen	1.485.000	12,27 persen	1.360.000	12,37 persen	1.560.000	12,37 persen	1.560.000	Kota Pekalongan
		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Indikator Kegiatan : Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha		1.25 UMKM	810.500	2.45 UMKM	1.336.000	3.65 UMKM	1.210.000	4.85 UMKM	1.485.000	6.06 UMKM	1.360.000	7.26 UMKM	1.560.000	7.26 UMKM	1.560.000	Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		90 UMKM	707.000	90 UMKM	750.000	90 UMKM	800.000	90 UMKM	850.000	90 UMKM	900.000	90 UMKM	900.000	90 UMKM	900.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target / Pagu												Lokasi
					Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha		60 UMKM	78.465	60 UMKM	85.000	60 UMKM	90.000	60 UMKM	95.000	60 UMKM	100.000	60 UMKM	100.000	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan pengembangan wirausaha inovatif		20 UMKM	25.035	20 UMKM	26.000	20 UMKM	30.000	20 UMKM	35.000	20 UMKM	40.000	20 UMKM	40.000	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah UMKM yang diberikan sosialisasi akses permodalan		0 UMKM	0	20 UMKM	25.000	20 UMKM	30.000	20 UMKM	35.000	20 UMKM	40.000	20 UMKM	40.000	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi penguatan kelembagaan sentra		0 UMKM	0	20 UMKM	50.000	20 UMKM	55.000	20 UMKM	60.000	20 UMKM	65.000	20 UMKM	65.000	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi sertifikasi produk usaha		0 UMKM	0	40 UMKM	50.000	40 UMKM	55.000	40 UMKM	60.000	40 UMKM	65.000	40 UMKM	65.000	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah usaha mikro yang didata		0 UMKM	0	9000 UMKM	150.000	Kota Pekalongan								
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah event festival kuliner yang dilaksanakan		0 event	0	1 event	200.000	0 event	0	1 event	200.000	0 event	0	1 event	200.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target / Pagu												Lokasi
					Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		
					Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Jasa			Indikator tujuan : Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	-4,86 persen	1,86 - 1,97 persen		2,28 - 2,84 persen		2,48 - 2,83 persen		2,53 - 3,32 persen		4,55 persen		4,55 persen		Kota Pekalongan
	Sasaran : Meningkatkan nilai ekspor perdagangan		Indikator sasaran : Nilai ekspor perdagangan	25,92 Juta USD	26,18 Juta USD		26,44 Juta USD		26,71 Juta USD		26,97 Juta USD		27,24 Juta USD		27,51 Juta USD		Kota Pekalongan
		Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	Indikator Program :Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko		73,93 persen	0	74,67 persen	3.000	75,42 persen	3.000	76,17 persen	3.000	76,93 persen	3.000	77,70 persen	3.000	Kota Pekalongan
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Indikator Kegiatan : Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan		100 persen	0	100 persen	2.000	100 persen	2.000	100 persen	2.000	100 persen	2.000	100 persen	2.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target / Pagu												Lokasi
					Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		
					Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin		0 Perijinan	0	3 Perijinan	2.000	3 Perijinan	2.000	3 Perijinan	2.000	3 Perijinan	2.000	3 Perijinan	2.000	Kota Pekalongan
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Indikator Kegiatan : Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan		100 persen	0	100 persen	1.000	100 persen	1.000	100 persen	1.000	100 persen	1.000	100 persen	1.000	Kota Pekalongan
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)		0 Perijinan	0	1 Perijinan	1.000	1 Perijinan	1.000	1 Perijinan	1.000	1 Perijinan	1.000	1 Perijinan	1.000	Kota Pekalongan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Indikator Program :Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		75 persen	13.320.591	75 persen	15.158.708	81,25 persen	9.205.510	93,75 persen	10.956.116	100 persen	8.915.641	100 persen	6.654.201	Kota Pekalongan
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Indikator Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional		6.25 persen	13.098.591	6.25 persen	15.036.708	6.25 persen	8.083.510	12.5 persen	10.834.116	18.75 persen	8.793.641	18.75 persen	6.532.201	Kota Pekalongan
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pasar yang dibangun		2 pasar	7.500.000	2 pasar	9.500.000	1 pasar	2.500.000	2 pasar	5.000.000	1 pasar	2.500.000	0	0 pasar	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target / Pagu											Lokasi	
					Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		
					Target	Pagu (000)	Target		Pagu (000)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				5.598.591		5.536.708		5.583.510		5.834.116		6.293.641		6.532.201	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah sarana dan prasarana pasar yang ditingkatkan dan dipelihara		11 pasar	1.299.991	12 pasar	1.000.000	12 pasar	1.100.000	13 pasar	1.200.000	15 pasar	1.500.000	15 pasar	1.600.000	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah jasa tenaga kontrak di pasar berdasarkan SK Walikota pasar		64 orang/bulan	1.851.456	64 orang/bulan	1.907.000	64 orang/bulan	1.964.210	64 orang/bulan	2.023.137	64 orang/bulan	2.083.832	64 orang/bulan	2.146.347	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan pasar		84 orang/bulan	2.252.144	84 orang/bulan	2.319.708	84 orang/bulan	2.389.300	84 orang/bulan	2.460.979	84 orang/bulan	2.534.809	84 orang/bulan	2.610.854	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah petugas kebersihan, kemandirian dan pengelola pasar yang ditingkatkan kapasitas SDM nya		0 orang	0	157 orang	60.000	157 orang	80.000	157 orang	100.000	157 orang	125.000	157 orang	125.000	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen kajian pasar yang disusun		1 dokumen	100.000	4 dokumen	200.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah aplikasi Sistem Informasi Manajemen Database dan Pengelolaan Pedagang Pasar yang dibangun dan dipelihara		1 unit	95.000	1 unit	50.000	1 unit	50.000	Kota Pekalongan						

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target / Pagu												Lokasi
					Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		
					Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Indikator Kegiatan : Presentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5		11.49 Persen	222.000	22.99 Persen	122.000	34.48 Persen	1.122.000	45.98 Persen	122.000	57.47 Persen	122.000	68.97 Persen	122.000	Kota Pekalongan
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pedagang yang mendapatkan sosialisasi pembinaan penataan kawasan PK5		120 orang	62.000	120 orang	62.000	120 orang	62.000	120 orang	62.000	120 orang	62.000	120 orang	62.000	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah petugas retribusi pasar dan PK5 yang ditingkatkan kapasitasnya		120 orang	60.000	120 orang	60.000	120 orang	60.000	120 orang	60.000	120 orang	60.000	120 orang	60.000	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen kajian foodstreet yang disusun		1 dokumen	100.000	0 dokumen	0	Kota Pekalongan								
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah lokasi penataan kawasan foodstreet		0 lokasi	0	0 lokasi	0	1 lokasi	1.000.000	0 lokasi	0	0 lokasi	0	0 lokasi	0	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target / Pagu												Lokasi
					Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		
					Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Program Stabilisasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Indikator Program :Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya		80 persen	525.500	84 persen	530.500	88 persen	530.500	92 persen	530.500	96 persen	530.500	100 persen	530.500	Kota Pekalongan
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok		27.27 persen	525.500	45.45 persen	525.500	54.55 persen	525.500	72.73 persen	525.500	90.91 persen	525.500	100 persen	525.500	Kota Pekalongan
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilakukan pengawasan barang beredar dan pemantauan harga		94 komoditas	135.500	95 komoditas	135.500	95 komoditas	135.500	95 komoditas	135.500	95 komoditas	135.500	95 komoditas	135.500	Kota Pekalongan
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah		28 lokasi	390.000	28 lokasi	390.000	28 lokasi	390.000	28 lokasi	390.000	28 lokasi	390.000	28 lokasi	390.000	Kota Pekalongan
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)		100 persen	0	100 persen	5.000	Kota Pekalongan								
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan		0 Ton	0	586 Ton	5.000	Kota Pekalongan								

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target / Pagu												Lokasi
					Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		
					Target	Pagu (000)											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Program Pengembangan Ekspor	Indikator Program :Persentase peningkatan volume ekspor		7,24 persen	129.600	7,42 persen	129.600	7,6 persen	129.600	7,79 persen	129.600	7,99 persen	129.600	8,19 persen	129.600	Kota Pekalongan
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir		22 pelaku usaha	129.600	23 pelaku usaha	129.600	24 pelaku usaha	129.600	25 pelaku usaha	129.600	26 pelaku usaha	129.600	27 pelaku usaha	129.600	Kota Pekalongan
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan dan pendampingan produk ekspor		30 UMKM	129.600	Kota Pekalongan										
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Indikator Program :Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)		73,99 persen	364.792	75,99 persen	380.000	77,99 persen	395.000	79,99 persen	410.000	81,99 persen	425.000	83,99 persen	435.000	Kota Pekalongan
		Indikator Kegiatan : Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	Indikator Kegiatan : Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)		73,99 persen	364.792	75,99 persen	380.000	77,99 persen	395.000	79,99 persen	410.000	81,99 persen	425.000	83,99 persen	435.000	Kota Pekalongan
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah UTTP yang ditera ulang		4660 Alat UTTP	339.092	4786 Alat UTTP	350.000	4912 Alat UTTP	360.000	5038 Alat UTTP	370.000	5164 Alat UTTP	380.000	5290 Alat UTTP	390.000	Kota Pekalongan
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah UTTP yang dilakukan pengawasan dan penyuluhan		4660 UTTP	25.700	4786 UTTP	30.000	4912 UTTP	35.000	5038 UTTP	40.000	5164 UTTP	45.000	5164 UTTP	45.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target / Pagu												Lokasi
					Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		
					Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Indikator Program :Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)		2,09 persen	518.000	3,17 persen	518.000	4,26 persen	518.000	5,34 persen	518.000	6,42 persen	518.000	7,5 persen	518.000	Kota Pekalongan
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya			418.000		418.000		418.000		418.000		418.000		418.000	Kota Pekalongan
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah		12 UMKM	270.000	12 UMKM	270.000	12 UMKM	270.000	12 UMKM	270.000	12 UMKM	270.000	12 UMKM	270.000	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produknya melalui Dekranasda		180 UMKM	148.000	180 UMKM	148.000	180 UMKM	148.000	180 UMKM	148.000	180 UMKM	148.000	180 UMKM	148.000	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi proosi produk melalui E-Marketplace		60 UMKM	100.000	60 UMKM	100.000	60 UMKM	100.000	60 UMKM	100.000	60 UMKM	100.000	60 UMKM	100.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target / Pagu												Lokasi
					Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		
					Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik			Indikator tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat	75,99	76,18	9.241.510	76,48	9.629.307	76,78	10.039.644	77,08	10.470.498	77,38	10.930.894	77,68	11.397.910	Kota Pekalongan
	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Indikator sasaran : Nilai SAKIP OPD	82,00	83,50	9.241.510	84,50	9.629.307	85,50	10.039.644	86,50	10.470.498	87,50	10.930.894	88,50	11.397.910	Kota Pekalongan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten /Kota	Indikator Program :Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		100 persen	9.241.510	100 persen	9.629.307	100 persen	10.039.644	100 persen	10.470.498	100 persen	10.930.894	100 persen	11.396.260.000	Kota Pekalongan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	30.850	100 persen	22.850	100 persen	22.850	100 persen	22.850	100 persen	30.850	0 persen	21.200	Kota Pekalongan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.750		10.750		10.750		10.750		10.750		10.750	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun		2 dokumen	2.750	2 dokumen	2.750	2 dokumen	2.750	2 dokumen	2.750	2 dokumen	2.750	2 dokumen	2.750	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target / Pagu												Lokasi
					Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		
					Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun		1 dokumen	8.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	8.000	0	0 dokumen	Kota Pekalongan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun		2 dokumen	1.650	2 dokumen	1.650	2 dokumen	1.650	2 dokumen	1.650	2 dokumen	1.650	2 dokumen	1.650	Kota Pekalongan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18.450		18.450		18.450		18.450		18.450		18.450	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun		4 dokumen	4.000	4 dokumen	4.000	4 dokumen	4.000	4 dokumen	4.000	4 dokumen	4.000	4 dokumen	4.000	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)		2 dokumen	1.450	2 dokumen	1.450	2 dokumen	1.450	2 dokumen	1.450	2 dokumen	1.450	2 dokumen	1.450	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah		12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun		5 dokumen	3.000	5 dokumen	3.000.000	5 dokumen	3.000.000	5 dokumen	3.000	5 dokumen	3.000	5 dokumen	3.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target / Pagu												Lokasi
					Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		
					Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	7.890.782	100 persen	8.281.579	100 persen	8.691.916	100 persen	9.122.770	100 persen	9.575.166	100 persen	10.050.182	Kota Pekalongan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN		12 bulan	7.815.932	12 bulan	8.206.729	12 bulan	8.617.066	12 bulan	9.047.920	12 bulan	9.500.316	12 bulan	9.975.332	Kota Pekalongan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan		12 bulan	73.200	12 bulan	73.200	12 bulan	73.200	12 bulan	73.200	12 bulan	73.200	12 bulan	73.200	Kota Pekalongan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun		1 dokumen	1.650	1 dokumen	1.650	1 dokumen	1.650	1 dokumen	1.650	1 dokumen	1.650	1 dokumen	1.650	Kota Pekalongan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	9.500	100 persen	14.500	0 persen	14.500	Kota Pekalongan						
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				9.500		14.500		14.500		14.500		14.500		14.500	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan	Target / Pagu												Lokasi
					Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		
					Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota		1 kali	5.000	2 kali	10.000	Kota Pekalongan								
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pakaian dinas yang diadakan		30 buah	4.500	30 buah	4.500	30 buah	4.500	30 buah	4.500	30 buah	4.500	30 buah	4.500	Kota Pekalongan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	317.450	100 persen	317.450	100 persen	317.450	100 persen	317.450	100 persen	317.450	100 persen	317.450	Kota Pekalongan
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	2.500	12 bulan	2.500	12 bulan	2.500	12 bulan	2.500	12 bulan	2.500	12 bulan	2.500	Kota Pekalongan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				47.500		47.500		47.500		47.500		47.500		47.500	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos		12 bulan	17.500	12 bulan	17.500	12 bulan	17.500	12 bulan	17.500	12 bulan	17.500	12 bulan	17.500	Kota Pekalongan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan		5 unit	30.000	5 unit	30.000	5 unit	30.000	5 unit	30.000	5 unit	30.000	5 unit	30.000	Kota Pekalongan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga		12 bulan	2.500	12 bulan	2.500	12 bulan	2.500	12 bulan	2.500	12 bulan	2.500	12 bulan	2.500	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target / Pagu												Lokasi
					Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		
					Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman		11 bulan	64.950	11 bulan	64.950	11 bulan	64.950	11 bulan	64.950	11 bulan	64.950	11 bulan	64.950	Kota Pekalongan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	60.000	12 bulan	60.000	12 bulan	60.000	12 bulan	60.000	12 bulan	60.000	12 bulan	60.000	Kota Pekalongan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	2.500	12 bulan	2.500	12 bulan	2.500	12 bulan	2.500	12 bulan	2.500	12 bulan	2.500	Kota Pekalongan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah		55 kali	137.500	55 kali	137.500	55 kali	137.500	55 kali	137.500	55 kali	137.500	55 kali	137.500	Kota Pekalongan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	602.813	100 persen	602.813	100 persen	602.813	100 persen	602.813	100 persen	602.813	100 persen	602.813	Kota Pekalongan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat		12 bulan	2.400	12 bulan	2.400	12 bulan	2.400	12 bulan	2.400	12 bulan	2.400	12 bulan	2.400	Kota Pekalongan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	500.000	12 bulan	500.000	12 bulan	500.000	12 bulan	500.000	12 bulan	500.000	12 bulan	500.000	Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target / Pagu												Lokasi	
					Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026			
					Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor		12 bulan	100.413	12 bulan	100.413.000	100.413.000	12 bulan	100.413.000	Kota Pekalongan						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	390.115	100 persen	390.115.000	0 persen	390.115.000	390.115.000	Kota Pekalongan						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala		36 unit	340.115	36 unit	340.115.000	340.115.000	36 unit	340.115.000	Kota Pekalongan						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala		2 unit	30.000	2 unit	30.000.000	30.000.000	2 unit	30.000.000	Kota Pekalongan						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor		12 bulan	20.000	12 bulan	20.000	12 bulan	20.000	12 bulan	20.000	12 bulan	20.000	12 bulan	20.000	20.000	Kota Pekalongan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan public yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

**Tabel 8.1 Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2021-2026**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	IKU RENSTRA	OPD
Misi 5 : Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal					
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	DPMPTSP
				Pertumbuhan Industri	Dinperinaker
				Nilai ekspor perdagangan	Dindagkop-UKM
				Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Dindagkop-UKM
				Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota (IKK Outcome)	DKP
				Tingkat Kunjungan Wisata	Dinparbudpora
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean governmen					
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	Nilai SAKIP OPD	Semua OPD

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK PELAYANAN UMUM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN KOPERASI DAN UKM									
1.	Nilai modal usaha UMKM bersumber dari koperasi (Rp. Trilyun)	7,22	7,52	7,82	8,12	8,42	8,72	9,02	9,02
URUSAN PILIHAN									
URUSAN PERDAGANGAN									
1.	Nilai ekspor perdagangan (Juta US \$)	25,92	26,18	26,44	26,71	26,97	27,24	27,51	27,51

7.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan penerjemahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 di bidang perdagangan koperasi dan UKM. Rencana Strategis ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis ini memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selama lima tahun kedepan. Renstra ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya Rencana Strategis ini segera diimplementasikan dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dengan demikian penting bagi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat KotaPekalongan.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yang disusun melalui berbagai tahapan : persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra SKPD telah diverifikasi oleh Bappeda dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada Kepala Daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM menetapkan RenstraDinasPerdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2021-2026 menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM bertanggungjawab atas pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2016-2021.
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM bertanggung jawab atas pencapaian kinerja program (outcome) Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2021-2026.

3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (output) Renstra DinasPerdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2021-2026.
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
5. Pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dilakukan melalui Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Disperindagkop dan UMKM setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrument untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM.
7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan dapat dituangkan pada Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kota Pekalongan dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.

Pekalongan, 10 September 2021

PLT KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI & UKM
KOTA PEKALONGAN



JOKO PURNOMO, ST.

NIP. 19671109 199603 1 002